

dpmptsp



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PALMERIAM

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.75.01.1004.01.003.R4/4/-1.851.192/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN PALMERIAM memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	:	TK AL-FURQON
Alamat	:	JL. PENEGAK II NO. 1 RT/RW:010/002 KEL. PALMERIAM KEC. MATRAMAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	NANA SRI PURNASARI, S.PD.I
Pimpinan Yayasan	:	IR. MUDRI M.S.

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 08 November 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PALMERIAM

MONICA LEONORA J.S
NIP. 197605042010012012

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**



DPMPTSP